



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon : (0721) 783682, Fax : (0721) 783682, email: pasca@kpa.unila.ac.id
website : <https://pasca.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 09 /UN26.19/KP.00.01/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pascasarjana Universitas Lampung sebagai unit pengelola beberapa program studi multidisiplin level magister dan doktor sering dihadapkan pada berbagai persoalan yang bersifat non akademis mahasiswa yang bersifat pribadi;
 - b. bahwa berkaitan dengan huruf a tersebut di atas, Pascasarjana Universitas Lampung merasa perlu untuk membentuk pengurus unit layanan konseling terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045) ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu Tingkat Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Pengurus Unit Layanan Konseling Terpadu tingkat Pascasarjana Universitas Lampung Semester Genap dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 25 Mei 2022

DIREKTUR



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. *MS*
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 09 /UN26.19/KP.00.01/2022
TANGGAL : 25 Mei 2022
TENTANG : PENETAPAN PENGURUS UNIT LAYANAN KONSELING TERPADU
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
Pengarah Bidang Umum : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
Ketua : Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
Sekretaris : Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.
Divisi Layanan Permasalahan Alih Program Studi : Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si.
Divisi Layanan Permasalahan Rumah Tangga : Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
Divisi Layanan Permasalahan Keagamaan : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.
Divisi Layanan Permasalahan Sosial Ekonomi : Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc.
Divisi Layanan Permasalahan Adiksi pada Psikotropika : Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.
Divisi Pengelola Kreatifitas Mahasiswa : Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si.
Kesekretariatan : Ahyani, S.I.Kom
: Haidawati, S.T.P., M.Si.
: Hernadi Susanto, S.H.
: Elisilvia Agustina, S.P.
: Helviana Roza Chandau, M.Si.
: Devi Aulia Sari, S.H.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Mei 2022

DIREKTUR

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Para Kepala Biro
3. Yang bersangkutan